



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tjhai Tjau Fong als Afong als Bucung Anak Tjung Kui Fat;
2. Tempat lahir : Kulor;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /17 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Aliyang Gg. Duta Mas No 344 RT 060 RW 008 Kel Melayu Kec Singkawang Barat Kota Singkawang / Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), Dengan Rincian Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (Enam) Lembar, Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (Empat) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pemain.
 - 1 (satu) Buah Pulpen Merk Faster.
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
 - 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai
 - 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang belum dibuka
 - 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu.
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KARDIANTO ALS ANONG, Dkk**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa TJHAI TJAU FONG ALS AFONG Als BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis remi box di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang di sebuah rumah dan berdasarkan informasi tersebut saksi HENDRA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Singkawang bersama dengan rekan - rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, sekira pukul 14.20 WIB, di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT, saksi KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, saksi RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan saksi TJAU HIN Alias AHIN dirumah terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT dan pada saat



dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar,
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pemain,
 - 1 (satu) buah pulpen merk Faster,
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning,
 - 1 (satu) set (isi 2 box) kartu remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai,
 - 1 (satu) set (isi 2 box) kartu remi merk Gold Fish yang belum dibuka,
 - 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu,
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau
- Bahwa permainan judi remi box dimainkan oleh terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT, saksi KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, saksi RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan saksi TJAU HIN Alias AHIN dan rumah terdakwa tempat bermain judi remi box tersebut tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum dan terdakwa mendapatkan imbalan atau uang tong dari para pemain karena menggunakan rumah milik terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lima kali putaran.
- Bahwa bahwa permainan judi remi bok dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi box yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain sesuai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian



cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000, yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT pada saat menyediakan rumahnya sebagai tempat bermain judi jenis remi box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- **Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa TJHAI TJAU FONG ALS AFONG Als BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan November 2020 atau pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di sebuah pondok di belakang rumah tersangka di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula adanya informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis remi box di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang di sebuah rumah dan berdasarkan informasi tersebut saksi HENDRA yang merupakan anggota Satreskrim Polres Singkawang bersama dengan rekan - rekan saksi yang lain langsung melakukan penyelidikan, ternyata informasi tersebut benar.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, sekira



pukul 14.20 WIB, di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT, saksi KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, saksi RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan saksi TJAU HIN Alias AHIN dirumah terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar,
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pemain,
 - 1 (satu) buah pulpen merk Faster,
 - 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning,
 - 1 (satu) set (isi 2 box) kartu remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai,
 - 1 (satu) set (isi 2 box) kartu remi merk Gold Fish yang belum dibuka,
 - 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu,
 - 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih,
 - 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau
- Bahwa permainan judi remi box dimainkan oleh terdakwa TJHAI TJAU FONG Alias AFONG Alias BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT, saksi KARDIANTO Alias ANONG Bin PAUZAN, saksi RIDWAN Alias IWAN Bin MUH. HAJI UMAR, dan saksi TJAU HIN Alias AHIN dan rumah terdakwa tempat bermain judi remi box tersebut tertutup dan tidak dapat dilihat oleh khalayak umum dan terdakwa mendapatkan imbalan atau uang tong dari para pemain karena menggunakan rumah milik terdakwa yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lima kali putaran.
- Bahwa bahwa permainan judi remi box dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi bok yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan



minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain sesuai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya mati besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp. 20.000,- dan Rp. 30.000, yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya.

- Bahwa terdakwa TJHAI TJAU FONG ALS AFONG Als BUCUNG Anak TJUNG KUI FAT pada saat menyediakan rumahnya sebagai tempat bermain judi jenis remi box tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BONG SI CIN Als SI CIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat yang bermain remi bok di tempat tersebut berjumlah empat orang dan diantaranya adalah Sdr BUCUNG (terdakwa) dan Sdr AHIN dan 2 (dua) Orang Lainnya tidak saksi kenal.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari keempat orang tersebut , yang saksi lihat bahwa siapa yang menang atau kalah saja.
 - Bahwa tempat bermain remi box tersebut adalah di pondok milik terdakwa di Jl.Sama – sama Gg.Gotong Royong Pasiran Singkawang Barat Kota Singkawang.
 - Bahwa pada saat itu sekira jam 14.00 Wib saksi hanya hendak melihat saja, dan duduk duduk di sekitar pondok terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat diatas meja tempat bermain judi remi box tersebut ada beberapa kotak Kartu remi kemudian sejumlah uang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar taruhan dalam permainan remi box tersebut.
- Bahwa saksi melihat para pemain bermain di pondok milik terdakwa tersebut hanya kadang – kadang saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **TJAU HIN Alias AHIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Singkawang pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2020 sekira jam 14.00 Wib di sebuah pondok di belakang Rumah terdakwa di Jalan Sama-sama Gg. Gotong Royong No.42 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa permainan judi jenis Remi Bok tersebut menggunakan alat bantu berupa kartu Remi sebanyak 2 set;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas saksi sedang duduk bermain judi remim box di dalam pondok yang berada di belakang rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pondok tersebut bukan diperuntukan untuk bermain judi melainkan tempat untuk menjemur pakaian yang mana pondok tersebut milik terdakwa,;
- Bahwa terdakwa selain pemain juga selaku tuan rumah yang mendapatkan uang tong dalam permainan remo box tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali permainan hingga lima kali permainan, lebih dari lima kali permainan tidak lagi mendapatkan uang tong tersebut.
- Bahwa saksi hanya kadang-kadang bermain judi remi box tersebut dan pada saat ditangkap baru sekitar 10 kali putaran;
- Bahwa cara permainan remi box tersebut menggunakan kartu remi yang berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar. Kemudian setiap pemain diwajibkan untuk menyusun kartu yang berurutan sesuai dengan angka dan bunga. Apabila tidak ada yang berurutan maka pemain tersebut kalah dan yang mati angkanya paling besar harus membayar uang dengan jumlah yang paling besar dalam permainan perjudian remi box tersebut yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila dapat menyusun kartu dengan berurutan angka dan bunga namun mati angkanya paling kecil urutan kedua membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Apabila dapat menyusun kartu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw



dengan berurutan angka dan bunga namun mati angkanya paling kecil urutan ketiga membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya apabila dapat menyusun kartu dengan berurutan angka dan bunga serta matinya angka paling kecil maupun habis maka pemain tersebut lah yang akan menang

- Bahwa terdakwa maupun saksi dalam melakukan perjudian jenis remi bok tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **KARDIANTO Als ANONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan yang saksi mainkan yaitu jenis judi remi bok terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah pondok di Jl.Sama - sama Gg.Gotong Royong Kel.Pasiran Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa permainan judi jenis Remi Bok tersebut menggunakan alat bantu berupa kartu Remi Bok sebanyak 2 set;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas saksi sedang duduk bermain remi box di dalam pondok yang berada di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pondok tersebut bukan diperuntukan untuk bermain judi melainkan tempat untuk menjemur pakaian yang mana pondok tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa selain pemain juga selaku tuan rumah yang mendapatkan uang tong dalam permainan remi box tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali permainan hingga lima kali permainan, lebih dari lima kali permainan tidak lagi mendapatkan uang tong ;
- Bahwa saksi hanya kadang-kadang bermain judi remi box tersebut dan pada saat ditangkap baru sekitar 10 kali permainan
- Bahwa cara permainan remi box tersebut menggunakan kartu remi yang berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar. Kemudian setiap pemain diwajibkan untuk menyusun kartu yang berurutan sesuai dengan angka dan bunga. Apabila tidak ada yang berurutan maka pemain tersebut kalah dan yang mati angkanya paling besar harus membayar uang dengan jumlah yang paling besar dalam permainan perjudian remi box tersebut yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan apabila dapat menyusun kartu dengan berurutan angka dan bunga namun mati angkanya paling kecil urutan kedua membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Apabila dapat menyusun kartu



dengan berurutan angka dan bunga namun mati angkanya paling kecil urutan ketiga membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya apabila dapat menyusun kartu dengan berurutan angka dan bunga serta matinya angka paling kecil maupun habis maka pemain tersebut lah yang akan menang

- Bahwa terdakwa maupun saksi dalam melakukan perjudian jenis remi bok tersebut tidak ada ijin dari instansi terkait;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan imbalan atau uang tong atau uang kartu dari para pemain yang menggunakan pondok miliknya sebesar Rp.30.000,- (lima ribu rupiah) dalam 1 set kartu sebanyak 20 kali putaran;
- Bahwa barang bukti berupa uang dengan total sebesar Rp. 830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Kertas catatan pemain, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, 1 (satu) lembar kertas karton alas warna kuning, 1 (satu) set (2 Box) Kartu Remi merk Bold Fish yang telah dibuka, 1 (satu) set (2 Box) Kartu remi merk Bold Fish yang belum dibuka, 1 (satu) Buah meja kayu warna abu – abu, 3 (tiga) buah Kursi plastik warna putih, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau adalah yang diamankan di tempat permainan remi box tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **RIDWAN Alias IWAN Bin MUHAMMAD HAJI UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan remi box yang saksi mainkan yaitu jenis judi remi bok terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira jam 14.00 wib di sebuah rumah yang terletak di Jl.Gotong Royong Gg.Sama-sama Rt.012 Rw.005 Kel.Melayu Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa permainan remi bok dimainkan dengan cara menggunakan dua set kartu remi yang diacak menjadi satu kemudian dikocok dan dibagikan masing-masing orang mendapatkan dua puluh satu lembar kartu remi bok, selanjutnya masing-masing orang mengeluarkan minimal tiga kartu dengan angka yang berurutan dengan gambar yang sama dihadapan masing-masing pemain selanjutnya secara berurutan para pemain melanjutkan kartu yang sudah dikeluarkan dihadapan masing-masing pemain sesuai urutan angka dan gambar yang sama hingga habis, kemudian untuk menentukan yang menang ataupun yang kalah yaitu pemenang dilihat dari jumlah mati kartu yang tersisa jumlahnya paling kecil dan yang kalah jika mati kartunya dihitung jumlahnya lebih besar, kemudian cara pembayarannya yaitu Rp. 10.000,-, Rp.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw



20.000,- dan Rp. 30.000, yang mana jika salah satu pemain menang maka yang mati kecil setelah pemenang wajib membayar sebesar Rp. 10.000,- dan dilanjutkan pemain berikutnya hingga yang mati kartu paling besar wajib membayar sebesar Rp. 30.000,- begitu seterusnya

- Bahwa pondok tempat bermain remi box tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dalam permainan remi box tersebut terdakwa maupun saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa uang dengan total sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah, 1 (Satu) lembar kertas catatan pemain, 1 (satu) buah pulpen merk Faster, 1 (satu) lembar kertas karton alas warna kuning, 1 (satu) set kartu remi merk Gold Fish terpakai, 1 (satu) set kartu remi box belum terpakai, 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu, 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih, 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau adalah yang digunakan dalam permainan remi box tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah pondok di belakang rumah terdakwa di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa terdakwa ditangkap saat melakukan permainan judi jenis REMI BOX dan yang bermain sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saudara TJAU HIN, Saudara ANONG dan saudara IWAN;
- Bahwa cara memainkan judi jenis REMI BOX tersebut yakni dengan menggunakan kartu remi yang bergambar ikan mas yang mana dalam permainan tersebut dilakukan 4 (empat) orang dengan membagikan dua set kartu remi, selanjutnya kedua set kartu tersebut di kocok atau diacak kemudian pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar sebanyak 7 (tujuh) kali putaran atau pengambilan, dan masing – masing orang mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan setelah dibagi masih ada tersisa 21 (dua puluh satu) kartu remi dan setelah masing – masing orang memegang kartu remi kemudian menyusun kartu sesuai dengan urutan kartu misalnya kartu pakau dimulai dari kartu AS kartu dua, kartu tiga, dan kartu empat, lalu masing – masing orang pun menurunkan



kartu dengan urutan yang sama juga, kemudian apabila siapa duluan yang habis/sisa kartu terkecil dia lah yang dinyatakan sebagai pemenang dan kawan yang main harus membayar kepada yang habis kartu duluan dan begitulah seterusnya hingga beberapa kali putaran permainan.

- Bahwa pada saat melakukan permainan remi box tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pondok tempat main remi box tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa dalam hal terdakwa menyediakan tempat ada diberi uang sebanyak antara Rp 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) setiap selesai bermain remi boxi dan pihak yang menang bermain lah yang membayarnya.
- Bahwa terdakwa yang menyediakan kartu remi selaku pemilik pondok dan setiap pemain yang menang akan dipotong uang sebesar Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) setelah permainan selesai;
- Bahwa benar pondok milik terdakwa tersebut sudah lebih dari 3 bulan digunakan untuk tempat permainan judi jenis remi box;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait dalam menyediakan tempat untuk bermain judi jenis remi box tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah dijelaskan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) Dengan Rincian Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (Enam) Lembar, Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (Empat) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar.
- 1 (satu) lembar kertas catatan pemain.
- 1 (satu) Buah Pulpen Merk Faster.
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang belum dibuka
- 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah pondok di belakang rumah terdakwa di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap saat melakukan permainan judi jenis REMI BOX dan yang bermain sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saudara TJAU HIN, Saudara ANONG dan saudara IWAN;
- Bahwa benar cara memainkan judi jenis REMI BOX tersebut yakni dengan menggunakan kartu remi yang bergambar ikan mas yang mana dalam permainan tersebut dilakukan 4 (empat) orang dengan membagikan dua set kartu remi, selanjutnya kedua set kartu tersebut di kocok atau diacak kemudian pemain mengambil sendiri-sendiri sebanyak 3 (tiga) lembar sebanyak 7 (tujuh) kali putaran atau pengambilan, dan masing – masing orang mendapatkan kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dan setelah dibagi masih ada tersisi 21 (dua puluh satu) kartu remi dan setelah masing – masing orang memegang kartu remi kemudian menyusun kartu sesuai dengan urutan kartu misalnya kartu pakau dimulai dari kartu AS kartu dua, kartu tiga, dan kartu empat, lalu masing – masing orang pun menurunkan kartu dengan urutan yang sama juga, kemudian apabila siapa duluan yang habis/sisa kartu terkecil dia lah yang dinyatakan sebagai pemenang dan kawan yang main harus membayar kepada yang habis kartu duluan dan begitulah seterusnya hingga beberapa kali putaran permainan.
- Bahwa benar pada saat melakukan permainan remi box tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan RP 30.000 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pondok tempat main remi box tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar dalam hal terdakwa menyediakan tempat ada diberi uang sebanyak antara Rp 30.000,- (tiga Puluh ribu rupiah) setiap selesai bermain remi box dan pihak yang menang bermain lah yang membayarnya.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw



- Bahwa benar terdakwa yang menyediakan kartu remi selaku pemilik pondok dan setiap pemain yang menang akan dipotong uang sebesar Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) setelah permainan selesai;
- Bahwa benar pondok milik terdakwa tersebut sudah lebih dari 3 bulan digunakan untuk tempat permainan judi jenis remi box;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait dalam menyediakan tempat untuk bermain judi jenis remi box tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
4. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barang siapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Tjhai Tjau Fong als Afong als Bucung Anak Tjung Kui Fat** selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan



tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas diri terdakwa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapatkan izin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah pondok di belakang rumah terdakwa di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap saat melakukan permainan jenis REMI BOX dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan yang bermain remi box saat itu sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saudara TJAU HIN, Saudara ANONG dan saudara IWAN;

Menimbang, bahwa terdakwa yang menyediakan kartu remi selaku pemilik pondok dan setiap pemain yang menang akan dipotong uang tong sebesar Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) setelah permainan selesai dan di pondok milik terdakwa tersebut sudah lebih dari 3 bulan lamanya terdakwa sediakan untuk bermain judi jenis remi box;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis remi box yang diadakan di pondok milik terdakwa tersebut terdakwa tidak ada memiliki ijin atau mendapat ijin untuk dilakukan atau dijadikan sebagai tempat perjudian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Tanpa mendapatkan izin” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini maksudnya adalah orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum dengan atau tanpa syarat atau tata cara yang dilakukan tanpa izin. Sedangkan yang dimaksud dengan permainan judi berarti tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah pondok di belakang rumah terdakwa di Jalan Sama-sama Gang Gotong Royong No.42 Kel Pasiran Kec Singkawang Barat Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa dalam permainan remi box tersebut Terdakwa sudah terlebih dahulu menyiapkan pondok yang berada dibelakang rumah Terdakwa untuk orang bermain judi jenis remi box berikut menyediakan meja kursi serta kartu remi untuk digunakan pada saat bermain judi remi box dimainkan;

Menimbang, bahwa dengan fasilitas yang Terdakwa berikan kepada para pemain tersebut, Terdakwa menerima imbalan uang sebesar Rp. 30.000,- untuk permainan kartu remi box selesai dari para pemain yang menang dan yang telah menggunakan fasilitas perjudian dari terdakwa yaitu sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saudara TJAU HIN, Saudara ANONG dan saudara IWAN;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat menyediakan tempat /pondok terdakwa sebagai tempat bermain judi jenis remi box tidak memiliki ijin atau mendapat ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) Dengan Rincian Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 6 (Enam) Lembar, Pecahan Rp.50.000,- sebanyak 4 (Empat) Lembar, Pecahan Rp.10.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar, Pecahan Rp.5.000,- sebanyak 2 (Dua) Lembar.
- 1 (satu) lembar kertas catatan pemain.
- 1 (satu) Buah Pulpen Merk Faster.
- 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai
- 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang belum dibuka
- 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu.
- 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih.
- 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.

Oleh karena pemeriksaan perkara terdakwa telah selesai akan tetapi barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka kesemua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara KARDIANTO ALs ANONG, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesalinya perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

2. Menyatakan Terdakwa **Tjhai Tjau Fong alias Afong alias Bucung anak Tjung Kui Fat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Permainan Judi**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Bulan dan 25 (dua puluh lima) Hari;**
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kertas catatan pemain.
 3. 1 (satu) Buah Pulpen Merk Faster.
 4. 1 (satu) lembar kertas karton warna kuning.
 5. 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang telah dibuka / terpakai
 6. 1 (satu) Set (Isi 2 Box) kartu Remi merk Gold Fish yang belum dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah meja kayu warna abu-abu.
8. 3 (tiga) buah kursi plastik warna putih.
9. 1 (satu) buah kursi plastik warna hijau.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kardianto alias Anong DKK.

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh kami Satriadi.,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Masyithah.,SH.MKN.,dan Roby Hermawan Citra., S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Adie Tirto. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri oleh Martha Evalina Siahaan., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Rini Masyithah., S.H., M.KN

Satriadi., S.H.

Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Adie Tirto. S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Skw